

DINAMIKA TERORISME DAN TATA DUNIA BARU ; SUATU PENDEKATAN *SECURITY PERSPECTIVE*

Ali Martin

Dosen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Wahid Hasyim Semarang
Doktoral Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran
Email : alimartin@unwahas.ac.id

Abstrak

Terorisme global yang merebak akhir-akhir ini merupakan akumulasi dari berbagai problem mendasar dalam pola hubungan internasional baik ideologi, politik, keamanan, ekonomi maupun sosial budaya. Dampak dari terorisme global tersebut sangat rentan berdekatan terhadap eksistensi human security, national security hingga regional security, yang mana setiap entitas di belahan dunia ini untuk dapat menjamin keberlangsungan dari ketiga hal tersebut diatas secara harmoni, aman dan damai pula. Dalam bingkai kepentingan nasional dan regional hingga kepentingan global tersebut seringkali berhadapan-hadapan dalam konteks yang berbeda-beda dalam sistem anarki internasional, yang pada ujungnya menjadi suatu hal yang urgent untuk diutamakan ketika berhadapan terhadap aksi-aksi kekerasan teror atas nama apapun. Sehingga diperlukan kebijakan bersama dalam konteks politik luar negeri untuk menuju tata dunia baru sebagai sebuah jawaban atas kebutuhan perdamaian dan keamanan hidup bersama.

Key words; *terrorism, security, tata dunia baru*

1. PENDAHULUAN

Pada dekade akhir-akhir ini kita sering mendengar berbagai aksi terorisme di berbagai belahan dunia yang menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar. Bahkan aksi terorisme pada suatu negara seringkali mengakibatkan dampak sosial yang buruk bagi negara tersebut, terutama penilaian negatif bagi pemerintahan negara tersebut yang dianggap tidak mampu mengatasi keamanan di negaranya (*national security*), serta juga menjadi penilaian yang negatif pula bagi warga negaranya bahwa mereka memiliki moral atau sikap yang kurang baik, bahkan tidak dapat menjamin keselamatan manusia di negaranya (*human security*).

Sehingga adanya negara-negara lain yang memperingatkan warga negaranya untuk tidak berkunjung ke negara tertentu yang sering terjadi aksi terorisme dengan mengeluarkan *travel warning*. Pada realitasnya aksi terorisme bukanlah hal yang baru saja terjadi pada saat ini, bukti sejarah menunjukkan aksi terorisme telah terjadi sejak lama, baik yang berskala nasional maupun internasional. Aksi-aksi ini seringkali merupakan ungkapan atau gambaran adanya konflik kepentingan antara pelaku teroris atau kelompok kepentingan tertentu dengan suatu rezim pemerintahan tertentu pada suatu negara yang dianggap telah merugikan atau “menyakiti” pelakunya, sehingga pelakunya terdorong untuk melakukan tindakan kekerasan.

Pada masa kini aksi terorisme semakin meningkat intensitas dan ruang lingkupnya, serta dianggap sebagai cara yang tepat dan mudah untuk mewujudkan “harapan” pelakunya. Aksi terorisme ini kini menunjukkan adanya aksi kekerasan yang diarahkan kepada tempat atau lokasi tertentu, bahkan orang-orang tertentu, dan menimbulkan kerugian yang cukup besar, baik korban jiwa dengan terbunuhnya puluhan bahkan ratusan hingga ribuan orang, maupun kehancuran berbagai sarana dan fasilitas, yang berdampak kerugian cukup besar dari segi politik, ekonomi maupun sosial budaya

dan pertahanan keamanan dalam konteks *nation-state*. Pada ujungnya, aksi ini menuntut adanya perubahan-perubahan tertentu yang diharapkan atau dituntut oleh pelakunya. Oleh karena itu, aksi ini dianggap sebagai ancaman serius bagi negara atau lembaga internasional yang terusik keamanannya, sehingga aksi terorisme menjadi ancaman bagi keamanan nasional di respon pula oleh pemerintahan yang ada dengan tindakan-tindakan tertentu dengan menerapkan berbagai kemampuannya untuk melumpuhkan para pelakunya. Melihat perkembangan saat ini, aksi terorisme telah menjadi pertimbangan tertentu dalam kebijakan luar negeri beberapa negara yang merasa aksi terorisme sebagai ancaman baginya, bahkan beberapa negara tersebut juga menerapkan metode ini untuk merubah kebijakan luar negeri negara lainnya melalui tindakan-tindakan intervensi terselubung.

Dari uraian diatas, maka dalam paper ini penulis akan mencoba untuk membahas tentang hubungan antara aksi terorisme dengan politik luar negeri. Bahwa aksi terorisme yang terjadi saat ini tidak lagi sebagai aksi tunggal, tetapi aksi yang kompleks atau multidimensi, tidak hanya pada dimensi *human security*, *national security* hingga dimensi *regional security*. Sehingga penulis menganggap bahwa aksi terorisme merupakan salah satu alat atau instrumen dalam membentuk tata dunia yang baru. Dari hipotesa ini, penulis mencoba melihat lebih dalam tentang dampak dari aksi terorisme dalam membentuk tatanan dunia yang ada menjadi baru.

1.2. Kerangka Analisis

Dalam konteks tulisan ini kerangka analisis yang diketengahkan adalah menggunakan konsep *regional security concept*. Dengan konsep ini, masalah terorisme dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu *behavior* yang menimbulkan teror yang mengganggu keamanan kawasan (*regional security*) serta aspek pendorong dan penyebab terjadinya *behavior* tersebut. Dalam konsep ini, terorisme merupakan suatu aksi yang dilakukan oleh aktor tertentu yang menimbulkan teror pada komunitas sasarannya karena adanya faktor pendorong dan penyebab.

Bahwa kata *terorisme* berasal dari kata dasarnya yaitu teror. Bila kita telusuri asal bahasanya, seperti tercantum pada *online etymology dictionary*, kata “**teror**” merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Perancis *Terreur* dan dari bahasa Latin *terror* yang berarti “**rasa takut yang besar**”. Lebih jauh lagi, kata teror diturunkan menjadi kata kerja dalam bahasa latinnya *terrere* yang berarti “*to frighten*”. Pengertian ini digunakan karena dalam sejarahnya, makna teror ini diterapkan pada suatu sistem rezim/pemerintahan yang kejam terhadap rakyatnya untuk meredam berbagai aksi atau sikap yang berlawanan dengan sistem atau proses politik yang ada pada saat itu, misalnya pada saat revolusi Perancis.¹ Jadi, pada teror selalu melekat “*sesuatu yang dapat menimbulkan atau menciptakan rasa takut*” bagi orang lain. Karena itu, pada teror akan selalu terdapat tindakan atau aksi yang diperbuat, sehingga tercipta teror. Oleh sebab itu, tindakan yang menimbulkan atau menciptakan teror, selalu dikatakan sebagai terorisme.

Meskipun demikian, aksi terorisme belum dapat dirumuskan lebih mendetail. Beberapa ahli dan juga lembaga-lembaga yang terlibat dalam pendefinisian terorisme belum memiliki kesepakatan yang sama tentang “apa yang sesungguhnya” terdapat dalam aksi terorisme. Tabel dibawah ini menunjukkan beberapa pandangan tentang aksi kekerasan yang dianggap sebagai kategori terorisme.

¹ *Oxford English Dictionary* 2nd Edition, CD Version 3, 2002, Oxford University Press

Tabel 1: Kategori Aksi Kekerasan Sebagai Aksi Terorisme²

| Kategori | Motif | Bentuk Aksi | Jenis Kegiatan |
|-------------------|--|-------------------------|---|
| Kejahatan | Ekonomi/uang Balas dendam | Terorganisir | Meneror |
| | | Individu | Pembunuhan |
| Perang | Sah dan ada tujuan Kekerasan instrumental. Ada hukum perang. Warga sipil dan non- kombatan bukan target. | Perang pada umumnya | Pertahanan melawan agresor |
| | | Ada pernyataan perang | Tidak ada hubungannya |
| | | Kejahatan perang | Tindakan ilegal |
| | | Perang sipil | Beragamnya aksi kekerasan |
| | | Gerilya | Aksi gerilya pemerintahan sah |
| Kekerasan politik | Politik Perubahan politik | Pemberontakan/Separatis | Aksi bersenjata terhadap pemerintahan yang sah |
| | | Revolusi | Menurunkan rezim berkuasa |
| | | Kerusuhan | Konflik komunal |
| | | Pembunuhan | Aksi pembunuhan pejabat negara |
| | | Tekanan terhadap negara | Aksi kekerasan untuk meruntuhkan rezim pemerintahan yang berkuasa |
| Terorisme | Aksi kekerasan yang merupakan kejahatan | | |

Sumber: Institute for Conflict Analysis and Resolution, Terrorism: Concepts, Causes, And Conflict Resolution, George Mason University, Virginia, Jan 2003, P.8

Alex Schmid dan Albert Jongman dalam analisisnya terhadap definisi-definisi terorisme yang ada saat ini, ditemukan beberapa elemen kunci dan kesamaannya. Mereka menemukan lima elemen pokok yang terdapat dalam aksi terorisme dengan frekuensi lebih dari 40 persen adalah : *kekerasan atau paksaan* (83.5%); *politik* (65%); *rasa takut atau teror* (51%); *ancaman* (47%); dan *efek psikologis dan reaksi yang diantisipasi* (41,5%)³. Jadi, pada umumnya, aksi terorisme selalu melibatkan tindakan-tindakan :

1. Kekerasan atau paksaan yang menimbulkan teror.
2. Tindakan politik untuk mendapatkan keuntungan politik
3. Tindakan yang menyebabkan munculnya rasa takut atau teror pada masyarakat.
4. Tindakan yang menciptakan efek psikologis dan respon lanjutan pada pejabat pemerintahan yang berkuasa pada saat itu dan pada masyarakat.

Jadi, apabila digabungkan elemen-elemen tersebut menjadi rangkaian pengertian tentang terorisme, maka artinya "*terorisme merupakan suatu aksi atau cara yang diambil oleh kelompok tertentu dengan menerapkan atau menggunakan metode kekerasan dan atau paksaan yang dapat menimbulkan teror untuk menciptakan rasa takut pada masyarakat dengan tujuan politik tertentu*". Lebih jelas lagi, David Forte

² Institute for Conflict Analysis and Resolution, *Terrorism: Concepts, Causes, And Conflict Resolution*,

George Mason University, Virginia, Jan 2003, P.8

³ Institute for Conflict Analysis and Resolution, P.7.

mengemukakan bahwa teror dan terorisme memiliki makna yang berbeda⁴. Menurutnya, teror lebih cenderung dianggap sebagai suatu tindakan yang relatif murni hanya kejahatan, tanpa adanya motif tambahan. Sedangkan terorisme memiliki dimensi politik dan moral, sehingga diartikan sebagai cara yang sistematis dan terarah dalam menggunakan kekerasan oleh kelompok tertentu terhadap objek-objek umum untuk mempengaruhi tujuan politik.

Seperti penjelasan diatas, maka terorisme dapat dilihat sebagai hasil dari tindakan atau aksi aktor tertentu yang menimbulkan, seperti bom bunuh diri, pemboman, pembunuhan, penculikan dan lainnya. Tindakan meneror tersebut merupakan aksi agresif atau disebut *agresifitas*. Hal ini dapat terlihat bahwa tindakan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menyerang aktor lainnya, sehingga aktor lainnya menjadi korban atau mengalami kerugian, baik fisik maupun non-fisik. Maka terorisme dapat diartikan sebagai aksi agresif aktor tertentu atau agresifitas aktor pelaku terorisme terhadap aktor lainnya, sehingga aktor lainnya tersebut mengalami ketakutan atau kerugian.

Aktor pelaku teror tersebut dapat disebut *source of threat*, yaitu aktor yang merencanakan dan melakukan aksi atau tindakan agresif yang menimbulkan teror pada aktor lainnya. Sedangkan aksi agresif tersebut atau agresifitas pelaku teror merupakan *existential threat*, yaitu aksi yang menciptakan *danger*. Danger tersebut merupakan kerugian atau dampak yang ditimbulkan dari agresifitas pelaku teror, seperti korban jiwa, kehancuran fasilitas, kerugian biaya atau finansial dengan adanya korban jiwa dan kehancuran fasilitas, hingga turunnya *public image*. Tingkat kerugian atau kehancuran yang diperkirakan dan kemungkinan terjadinya aksi tersebut merupakan *resiko*. Resiko-resiko yang ditimbulkan oleh pelaku teror tersebut akan berdampak terhadap *human security*.

Namun demikian, aksi agresif atau agresifitas tersebut tidak terjadi dengan sendirinya, tanpa adanya faktor-faktor tertentu sebagai penyebabnya. Aksi agresif atau tindakan meneror tersebut didorong oleh adanya kondisi-kondisi tertentu yang mendorong pelaku teror memutuskan untuk melakukan tindakan meneror. Kondisi tersebut disebut *precursor of terror* yang bersifat latent, yaitu kondisi pada *global level*, *interstate level*, *state level*, dan *condition of terror* yang bersifat active pada *individual level* dan *international norms*.

2. PEMBAHASAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan mengambil kasus tunggal di wilayah perbatasan Indonesia-Singapura. Metode penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah; disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga penelitian kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kuantitatif.

Dalam perspektif sejarah, dinamika perkembangan aksi terorisme telah terjadi sejak lama. Diawali oleh aksi pembunuhan para penguasa yang dianggap tirani bagi rakyatnya,

⁴ Forte, David F.(1986). "Terror and Terroism : There Is a Difference". Ohio Northern University Law Review(Ohio Northern University Pettit College of Law) 13 : 39 - 52

seperti Kaisar Caligula dan Domitian, juga Comodius dan Elagabal⁵. Kasus-kasus seperti ini, seringkali dilakukan oleh sanak saudaranya karena perebutan kekuasaan, atau oleh para perwiranya yang tidak setuju dengan perbuatan kejam terhadap rakyatnya sendiri. Kasus yang semakin jelas mengarahkan pada aksi terorisme adalah pembunuhan Raja Henri IV oleh orang fanatik yang percaya bahwa dia mengemban misi Tuhan, juga kasus pembunuhan Wellenstein, tuan tanah yang terkenal di abad ke-17 oleh seorang pembunuh yang memiliki sikap pendiam dengan menggunakan sebuah pisau⁶.

Dengan perkembangan situasi global, aksi terorisme seringkali juga dilakukan atau bahkan didukung oleh suatu negara yang memiliki kepentingan tertentu. Beberapa data yang dapat dikemukakan, antara lain :

1. Aksi badan intelijen Afghanistan yang diperkirakan melakukan aksi pemboman di Pakistan Utara-barat pada awal 1980-an⁷.
2. Aksi penenggelaman kapal Rainbow Warrior oleh pasukan khusus Perancis di Selandia Baru pada tanggal 10 Juli 1985.
3. Tuduhan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan terhadap Israel sebagai sebuah "negara teroris" setelah pemboman selama seminggu dari Gaza pada bulan November 2012 yang menewaskan lebih dari 100 orang.
4. Pakistan menuduh India mendukung gerilyawan kelompok di Pakistan.
5. Tuduhan Pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Israel, dan Yaman terhadap pemerintahan Ahmadinejad di Timur Tengah, dll.

Sejak Peristiwa serangan terorisme terhadap menara WTC dan Pentagon pada 11 September 2001, Amerika Serikat menerapkan kebijakan luar negeri "War on Terror". Kebijakan ini dikomunikasikan kepada negara-negara sekutunya, sehingga mereka juga menerapkan kebijakan yang sama, terutama negara-negara yang juga mengalami aksi terorisme yang relatif hampir sama. Akhirnya, Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya menggelar suatu kampanye militer secara global di seluruh dunia untuk memerangi sumber- sumber terorisme, terutama kelompok Al-Qaeda di pegunungan Afganistan.

Namun dalam pelaksanaannya, USA dan sekutunya menerapkan perang dalam skala besar, terlihat dari banyak jumlah pasukan militer yang dikerahkan dan jenis serta jumlah persenjataan yang digunakan. Perang ini ditujukan terhadap sasaran-sasaran teroris yang dianggap sebagai tempat persembunyian atau pusat- pusat pelatihannya. Perang ini dianggap tidak jelas tujuannya, karena serangan- serangan militer yang dilakukan USA dan sekutunya tidak jauh berbeda dengan perang lainnya yang sudah dilaksanakan, seperti di Irak. Besarnya aksi militer yang dilaksanakan, mendorong USA dan sekutunya untuk mendapatkan legitimasi dunia dengan menyusun konsep operasi militer baru, yang dikenal dengan sebutan "*military operation other than war*" (MOOTW). Meskipun perang ini banyak dipertanyakan keabsahannya, namun USA dan sekutunya telah memiliki legitimasi yang relatif cukup kuat dengan ditetapkannya konsep MOOTW.

⁵ Walter Laqueur. *New Terrorism: Fanatisme dan Senjata Pemusnah Massal*, Penerjemah: Toni Febriyanto, Juxtapose Research and Publication Study Club, Phoenix Press, London, 2001, P.9

⁶ Walter Laqueur, P.10.

⁷ Kaplan, Robert D. (August 23, 1989). *How Zia's Death Helped the U.S.* *The New York Times*.

Maka dapat dipahami bahwasanya aksi terorisme telah mendorong penetapan suatu kebijakan luar negeri yang cukup besar dampaknya bagi negara-negara lainnya, terutama negara-negara yang dianggap sarang teroris. Hal ini dikarenakan terorisme dapat dianggap sebagai bentuk perang yang tidak lazim “unconventional warfare”. Permasalahan utama aksi terorisme sebagai salah satu bentuk perang yang tidak lazim yang harus direspon dengan penggelaran kekuatan militer adalah aksi ini telah menyebabkan terciptanya teror yang mengancam keamanan hidup manusia (*human security*) dan keamanan dunia internasional secara keseluruhan, yang dapat mengacaukan tatanan dunia yang ada saat ini. Dalam pandangan ini, setiap orang berhak untuk mendapatkan rasa aman yang sesungguhnya, yaitu bebas dari perasaan takut dan bebas dari perasaan menginginkan dalam kehidupannya⁸.

Dalam konteks tersebut setiap orang bebas untuk melakukan aktifitasnya tanpa adanya ancaman yang dapat membahayakan **keselamatan jiwa** dan **kelangsungan hidupnya**. Sedangkan setiap orang bebas dari rasa ingin sesuatu untuk kelangsungan hidupnya, seperti dari rasa **ingin aman** karena lingkungan di sekitarnya terdapat sumber ancaman yang dapat membahayakan jiwanya. Maka sesungguhnya, rasa bebas tersebut berarti manusia perlu bebas dari **rasa ketakutan** dalam hidupnya, manusia sangat memerlukan “**rasa aman yang sesungguhnya**”. Hal ini sangat berhubungan dengan adanya pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti yang diungkap oleh Maslow, lima tingkatan kebutuhan dasar manusia. Dari penjelasan ini, jelas terlihat bahwasanya teror dapat tercipta dari ketidak terpenuhinya salah satu atau beberapa kebutuhan hidup manusia.

Demikian juga halnya dengan keamanan internasional, sistem internasional yang ada terancam oleh adanya sumber teror. Hal ini berarti negara- negara yang berada dalam sistem internasional merasa terancam oleh karena adanya rasa ketakutan yang muncul bagi kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Maka sangat tepat bahwa aksi terorisme dapat dianggap sebagai bentuk perang yang tidak lazim seperti dikemukakan diatas, dan perlu direspon dengan penggelaran kekuatan bersenjata yang ada atau kekuatan militer. Hal ini disebabkan oleh beberapa pertimbangan yang berhubungan dengannya, antara lain :

1. Masalah keamanan secara umum dan keamanan manusia⁹.
2. Masalah pembangunan untuk meningkat kesejahteraan manusia, sehingga terpenuhi setiap kebutuhan hidup manusia¹⁰.
3. Masalah hak asasi manusia¹¹.
4. Masalah penataan organisasi non pemerintah¹².
5. Masalah pengrusakan lingkungan hidup¹³.

⁸ America's Climate Choices: Panel on Advancing the Science of Climate Change, National Research Council (2010). Chapter 16: National and Human Security. *Advancing the Science of Climate Change*. Washington, DC: The National Academies Press

⁹ Walter Lippmann, U.S. Foreign Policy (Boston, 1943), p.51

¹⁰ Frances Stewart, "Development and Security", Centre for Research on Inequality, Human Security, and Ethnicity (CRISE), Working Paper 3, London: University of Oxford, 2004

¹¹ Hampson, F., *Madness in the multitude: human security and world disorder*, Ontario: Oxford University Press, 2002

¹² Michael, Sarah. 2002. "The Role of NGOs in Human Security", Working Paper #12, The Hauser Center for Nonprofit Organizations and The Kennedy School of Government Harvard University

Dalam konteks kepentingan nasional setiap negara bertindak terhadap negara lainnya didasarkan oleh adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan dalam negerinya untuk berkembang. Pemenuhan kebutuhan ini merupakan kebutuhan hidup warga negaranya, yang terdiri dari lima kebutuhan dasar¹⁴. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya setiap negara bertindak dengan segala cara atau alat atau strategi yang dimilikinya. Maka setiap negara memungkinkan melakukan segala macam cara, baik yang legal maupun ilegal terhadap negara lainnya, sehingga kondisi ini menjadi “pintu masuk” untuk melakukan tekanan- tekanan politik. Pada akhirnya setiap negara dapat melakukan aksi kekerasan yang tergolong terorisme, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan cara melakukan sendiri (*state terrorism*)¹⁵ dengan melibatkan satuan-satuan khusus yang terlatih ataupun juga dengan mendukung kelompok-kelompok radikal yang ada (*state-sponsored terrorism*)¹⁶. Hal inilah merupakan bentuk intervensi secara terselubung.

Dalam sistem internasional tindakan intervensi terselubung terjadi merupakan bentuk aksi kekerasan dalam bentuk lainnya, selain menggunakan metode perang, dimana sasaran utamanya adalah mempengaruhi kebijakan politik luar negeri. Maka aksi terorisme dapat menjadi suatu bentuk tindakan intervensi terselubung¹⁷. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk dari *unconventional warfare* atau *irregular warfare* atau *asymmetric warfare*. Ketiga jenis perang ini dianggap sebagai bentuk perang yang tidak lazim, karena sasaran utama hanya untuk menimbulkan situasi “kurang aman” di dalam negeri, sehingga mempengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan politik luar negeri. Pada akhirnya, arah dan orientasi politik luar negerinya berubah sesuai dengan yang diharapkan oleh negara pendukung terjadinya jenis perang yang tidak lazim tersebut.

Dalam *unconventional warfare*, perang dilakukan oleh negara lainnya seringkali bertujuan hanya untuk melemahkan kekuasaan rezim pemerintahan yang ada pada saat itu, baik propaganda terhadap kebijakan pemerintah maupun penyerangan secara fisik maupun non fisik terhadap militer atau fasilitas umum. Dalam *asymmetric warfare*, perang yang dilakukan yang kecil melawan yang besar. Namun demikian, negara yang kecil memiliki cara dan strategi yang tepat sehingga dapat mengalahkan yang besar¹⁸. Sedangkan dalam *irregular warfare*, seringkali tindakannya menimbulkan teror, tetapi pelakunya adalah orang- orang yang terlatih untuk bertindak seperti pasukan khusus militer.

Dari ketiga jenis perang diatas, maka aksi terorisme seringkali sebagai salah satu bentuk perang ini. Dengan memahami sistem internasional sebagai suatu anarki, maka pengesahan penggunaan kekerasan sebagai instrumen politik luar negeri sangatlah lazim. Dengan kata lain, penggunaan aksi terorisme untuk mempengaruhi pengambilan

¹³ Westing, Arthur (2013). Arthur H Westing: *Pioneer on the Environmental Impact of War*

¹⁴ Lima kebutuhan dasar yang dikemukakan oleh Maslow dalam teorinya *Maslow's Hierarchy of Needs*.

¹⁵ Shanahan, Timothy (2009). *The provisional Irish Republican and the morality of terrorism*. Edinburgh UPress.p.195.

¹⁶ Maogoto, Jackson N.(2005). *Battling terrorism;legal perspectives on the use of force and the war on terro*.Ashgate.p.59

¹⁷ Ashgate.Aust, Anthony (2010). *Handbook of International Law* (2nd ed.). Cambridge University Press

¹⁸ Stepanova, E. 2008 *Terrorism in asymmetrical conflict*: SIPRI Report Oxford Univ. Press 23

keputusan politik luar negeri suatu negara sangat mungkin terjadi, bahkan mungkin sekali dilakukan oleh negara-negara besar yang memiliki kepentingan global di seluruh dunia, sehingga tindakan terorisme ini direspon dengan menggelar kekuatan militer ke beberapa negara yang dianggap sebagai sumber atau sarang teroris, seperti halnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menggelar kebijakan “*War on Terror*” sebagai respon terhadap aksi terorisme yang menghancurkan menara WTC dan gedung Pentagon.

Dalam perspektif di atas telah menunjukkan bahwa terorisme merupakan suatu “**alat**” yang dapat memberikan efek politik bagi pelakunya (teroris) atau kelompoknya melalui aksi kekerasan yang dilakukannya, sehingga otoritas atau negara atau lembaga lainnya yang menjadi sasaran utamanya melakukan perubahan dalam kebijakan luar negerinya, dimana perubahan kebijakan tersebut akan memberikan keuntungan politis bagi teroris atau kelompoknya dalam perjuangannya yang sedang ditempuhnya. Lebih tegas lagi, Charles Tilly menjelaskan bahwasanya terorisme merupakan strategi politik yang menerapkan ancaman dan kekerasan secara sistematis tanpa mengikuti ketentuan atau aturan yang ada¹⁹.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Prof Muladi, yang menjelaskan bahwa terorisme merupakan penggunaan aksi kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik²⁰. Jadi semakin jelas bahwa terorisme merupakan suatu **cara** atau **metode** atau **alat** yang dapat memberikan keuntungan politik bagi kepentingan teroris dan kelompoknya dalam mewujudkan cita-cita perjuangannya. Beberapa pandangan para ahli tentang terorisme, antara lain L. Ali Khan mengemukakan bahwa aksi terorisme memiliki tujuan politik tertentu, dan kekerasan merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan politik mereka²¹. Schmid dan Jongman lebih menjelaskan bahwa terorisme adalah metode yang menggunakan kekerasan terhadap sasarannya yang terpilih, dan berfungsi dalam proses komunikasi ancaman²².

Dari konteks di atas bahwa terorisme merupakan suatu instrumen politik luar negeri bagi aktor tertentu untuk mengubah tatanan dunia yang ada. Setiap negara saling berhubungan satu dengan yang lainnya, karena mereka saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dalam berhubungan antar negara, mereka saling mempengaruhi untuk merebut “kekuasaan” atas negara lainnya. Upaya saling mempengaruhi ini dilakukan untuk mendapatkan respon positif dari negara lainnya dengan merubah kebijakan politik luar negerinya. Upaya ini dilakukan dengan berbagai instrumen politik luar negeri yang merupakan “suatu alat atau metode atau strategi”. Hal ini adalah bentuk tindakan suatu aktor terhadap aktor lainnya dalam suatu kerangka hubungan luar negeri (antar aktor).

Tindakan atau perilaku yang menimbulkan teror tersebut dibentuk oleh adanya *condition of war*, yaitu kondisi-kondisi tertentu yang mendorong dan menyebabkan

¹⁹ Charles Tilly. *Terror, Terrorism, Terrorists*, Vol. 22, No. 1, *Theories of Terrorism: A Symposium* (Mar., 2004), pp. 5-13

²⁰ Muladi, *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, Jurnal Kriminologi FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002): 1

²¹ Ali Khan, *A Legal Theory of International Terrorism* Connecticut Law Review, Vol. 19

²² Schmid, Jongman *et al.* *Political terrorism: a new guide to actors, authors, concepts, data bases, theories, and literature*. Amsterdam: North Holland, Transaction Books, 1988

perilaku tersebut dilakukan. Pertama pada *global level* yang merupakan *precursor of war* yang bersifat laten, yaitu pada dasarnya kehidupan manusia sangat tergantung dari lingkungan tempat hidupnya atau ruang hidup dimana mereka beranak cucu dan memiliki keturunan. *Precursor of war* pada *global level* yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan kondisi dunia ini juga mendorong setiap aktor (negara) berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan harapan bangsanya serta melindungi segenap bangsa dan tanah airnya (ruang hidupnya). Upaya ini dilakukan dengan membangun kekuatan ekonominya dan militernya. Dan pada akhirnya, mendorong aktor-aktor tertentu untuk bertindak agresif terhadap aktor lainnya. Perilaku agresif ini telah mempengaruhi kondisi sistem dunia pada *international system* dan *regional system*.

Pada *international system level*, aktor-aktor yang ada saling bersaing untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupan yang dapat mendukung kehidupan yang lebih baik lagi bagi bangsa dan negaranya. Salah satunya adalah persaingan dalam bidang ekonomi antara negara-negara besar yang harus menghidupkan mesin ekonominya dengan memperebutkan sumber-sumber minyak bumi di berbagai belahan dunia, seperti antara Amerika Serikat dengan Cina, juga dengan Rusia. Persaingan tidak hanya terjadi antar negara-negara tersebut, tetapi juga antar negara-negara di dunia. Dampak persaingan pada *international system level* ini telah membentuk tatanan dunia, salah satunya tampilnya AS sebagai negara adidaya atau *super power* dan Cina sebagai *great power*, juga negara-negara lainnya, seperti Jerman, Perancis, Jepang, dan sebagainya.

Persaingan pada *international system level* ini telah mempengaruhi juga *regional system level*. Salah satu kasusnya adalah di kawasan Asia, dimana Cina tampil sebagai kekuatan global yang berperan aktif dalam menata keamanan kawasan Asia, khususnya kawasan Asia Tenggara, dimana dalam konflik teritorial Laut Cina Selatan, Cina menolak setiap keterlibatan AS dalam setiap proses penyelesaiannya. Bahkan Cina berani bertindak agresif terhadap negara tertentu dalam menegaskan klaim kedaulatannya atas Laut Cina Selatan. Aksi agresif Cina dapat dikategorikan aksi menimbulkan teror bagi negara-negara lainnya di dalam kawasan Asia Tenggara, karena Cina melakukan aksi agresif terhadap Vietnam dan Filipina.

Pada *state level*, aktor pelaku aksi agresif melakukan pengembangan kapasitas dan kapabilitasnya, yaitu pembangunan kekuatan tempurnya, seperti pada gambar dibawah ini. Jadi, pada *state level*, aktor pelaku aksi terorisme memiliki dua makna yaitu, aktor itu sendiri sebagai media atau individu dan aksinya. Aksi agresif yang dilakukannya telah menimbulkan teror bagi aktor lainnya. Sementara itu, sebagai aktor yaitu individu, aktor tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat melakukan aksi agresif tersebut. Kapasitas dan kapabilitasnya tersebut diwujudkannyatakan dalam tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuannya dan kekuatan yang akan digunakannya untuk melaksanakan strateginya tersebut. Jadi, aktor pelaku sebagai individu adalah sumber ancaman nyata (*source of threat*), sedangkan aksi agresif yang dilakukan aktor tersebut, berupa pemboman atau tindakan kekerasan adalah wujud dari ancaman nyatanya (*existential threat*). Aksi tersebut yang menimbulkan teror bagi aktor lainnya.

Pada *individual level*, persepsi ancaman dan asumsi-asumsi yang dimiliki oleh aktor tersebut yang menyebabkan aksi agresif dilakukan, sehingga teror tercipta yang dirasakan oleh aktor lainnya. Teror yang dirasakan tersebut adalah bahaya (*danger*) yang diperkirakannya, yaitu berupa kerugian-kerugian yang akan dialami oleh aktor lain jika aksi agresif dilakukan oleh aktor tertentu. Pada level ini, proses penilaian dan pengambilan keputusan sangat mempengaruhi untuk dilakukannya aksi agresif terhadap aktor lainnya. Pada kondisi ini, pengambil keputusan akan banyak menerima

informasi yang diterimanya atau didengarnya dan juga secara langsung melihat fakta yang ada di lapangan. Jika individu pengambil keputusan memiliki nilai-nilai yang agresif, maka aksi agresif yang menimbulkan teror terhadap aktor lain dilakukan, apapun kondisi.

3. KESIMPULAN

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terorisme merupakan aksi agresif yang dilakukan oleh aktor tertentu yang menimbulkan ketakutan (teror) pada aktor lainnya (state maupun non-state), karena adanya resiko-resiko yang menimbulkan kerugian, baik fisik maupun non-fisik. Aksi agresif tersebut didorong oleh faktor pendorong atau *precursor of terror* pada global level, interstate level dan state level, dan faktor penyebab atau *condition of terror* pada individual level dan international norms.

Aksi agreasif tersebut merupakan salah satu bentuk *unconventional war* atau *asymetric war*, sehingga untuk mengatasinya memerlukan kekuatan bersenjata pula, terutama kekuatan militer terhadap negara-negara tertentu yang dianggap sebagai *source of threat*. Oleh karena itu, terorisme dapat juga dikatakan sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. dengan instrumen tersebut diharapkan terciptanya tata dunia baru yang lebih beradab dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Khan, *A Legal Theory of International Terrorism* Connecticut Law Review, Vol. 19.
America's Climate Choices: Panel on Advancing the Science of Climate Change, National Research Council (2010). Chapter 16: National and Human Security. *Advancing the Science of Climate Change*. Washington, DC: The National Academies Press.
- Ashgate.Aust, Anthony (2010). *Handbook of International Law* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Charles Tilly. *Terror, Terrorism, Terrorists. Sociological Theory*, Vol. 22, No. 1, *Theories of Terrorism: A Symposium* (Mar., 2004).
- Forte, David F. (1986). *Terror and Terrorism: There Is a Difference*. Ohio Northern University Law Review (Ohio Northern University Pettit College of Law)
- Frances Stewart, "Development and Security", Centre for Research on Inequality, Human Security, and Ethnicity (CRISE), Working Paper 3, London: University of Oxford, 2004
- Hampson, F., *Madness in the multitude: human security and world disorder*, Ontario: Oxford University Press, 2002
- Harper, Douglas. *Terror*. Online Etymology Dictionary Institute for Conflict Analysis and Resolution, *Terrorism: Concepts, Causes, And Conflict Resolution*, George Mason University, Virginia, Jan 2003
- Irregular Warfare (IW) Joint Operating Concept (JOC)", Version 1.0, United States Department of Defense, 27 February 2009
- Jackson N(2005). *Battling terrorism: legal perspectives on the use of force and the*

war on terro.

- Kaplan, Robert D. (August 23, 1989). *How Zia's Death Helped the U.S.* The New York Times
- Michael, Sarah. 2002. "The Role of NGOs in Human Security", Working Paper #12, The Hauser Center for Nonprofit Organizations and The Kennedy School of Government Harvard University
- Muladi, *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002).
- Oxford English Dictionary* 2nd Edition, CD Version 3, 2002, Oxford University Press
- Schmid, Jongman *et al.* *Political terrorism: a new guide to actors, authors, concepts, data bases, theories, and literature.* Amsterdam: North Holland, Transaction Books, 1988.
- Springer Shanahan, Timothy (2009). *The provisional Irish Republican Army and the morality of terrorism* Edinburgh University Press. Maogoto,
- Stepanova, E. 2008 *Terrorism in asymmetrical conflict*: SIPRI Report Oxford Univ. Press 23
- Tony Coady, *et al.* *Terrorism and Justice: Moral Argument in a Threatened World* Melbourne University Publishing, 2002
- Walter Laqueur. *New Terrorism: Fanatisme dan Senjata Pemusnah Massal*, Penerjemah: Toni
- Febriyanto, Juxtapose Research and Publication Study Club, Phoenix Press, London, 2001
- Walter Lippmann, U.S. Foreign Policy (Boston, 1943).
- Westing, Arthur (2013). Arthur H Westing: *Pioneer on the Environmental Impact of War.*